



PUTUSAN

Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx., pekerjaan xxxx., bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai "**Pemohon**";

xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai "**Termohon**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tanggal 15 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxx, tanggal 2 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagai suami istri dan memilih untuk tinggal bersama semula di rumah orangtua di Raha Kabupaten Muna selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu pindah di Kendari tahun 2004, kemudian tinggal di rumah mertua selama

halaman 1 dari 6 halaman Perkara nomor 0794/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 tahun, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Jln. Imam Bonjol, dan setelah itu pisah tempat tinggal hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

3.1. xxxx, lahir di Kendari tanggal 23 Juli 2001,

3.2. xxxx, lahir di Kendari tanggal 22 Oktober 2003,

3.3. xxxx, lahir di Kendari tanggal 9 Mei 2017,

3.4. xxxx, lahir di Kendari tanggal 9 Mei 2017;

4. Bahwa keempat orang anak yang namanya tersebut di atas hingga saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

5. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2000, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

5.1. Bahwa Pemohon sudah tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga,

5.2. Termohon selalu mengomel tanpa ada alasan yang jelas dan sering berkeluh kesah,

5.3. Bahwa Termohon suka menganggap remeh Pemohon,

5.4. Bahwa selama 18 tahun pernikahan, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik seperti memasak, mencuci,

5.5. Termohon selalu memaksakan penghasilan melebihi kapasitas dari pekerjaan Pemohon secara maksimal sementara Pekerjaan Pemohon adalah tenaga honorer;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2018 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon;

halaman 2 dari 6 halaman Perkara nomor 0794/Pdt.P/2018/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, meskipun terutama Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relas panggilan yang disampaikan oleh juru sita pada tanggal 23 November dan tanggal 13 Desember 2018;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terkait dengan tempat tinggal para Pemohon yang berdomisili di Kota Kendari, wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 November dan tanggal 13 Desember 2018, Pemohon dan Termohon terutama Pemohon yang lebih berkepentingan tidak pernah datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadiri persidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg. "Bila Penggugat/Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain mewakilinya, maka gugatannya/permohonannya dinyatakan gugur dan sterusnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah datang menghadiri Persidangan, maka permohonannya/perkaranya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

halaman 4 dari 6 halaman Perkara nomor 0794/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul-Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. Nasruddin S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim, T. dan Drs. H Muhammadong M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Sahara B. S.Ag. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Rahim T.

Drs. H. M. Nasruddin S.H.

Drs. H. Muhammadong M.H.

Panitera Pengganti,

Sahara B. S. Ag.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|-------|----------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. | Proses | : Rp. | 50.000,- |

halaman 5 dari 6 halaman Perkara nomor 0794/Pdt.P/2018/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp.	480.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp	571.000,-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

halaman 6 dari 6 halaman Perkara nomor 0794/Pdt.P/2018/PA.Kdi